

Analisis Penanganan Perkara Kemitraan dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera

Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: hugoharden6789@gmail.com

Abstrak

Penangan perkara kemitraan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam kasus kemitraan usaha yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum mengenai bagaimana hukum acara yang berlaku bagi penegakan hukum di bidang kemitraan usaha. Di satu sisi, peraturan KPPU yang berlaku tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan putusan KPPU dalam perkara kemitraan adalah final, yang berarti terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan usaha tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan ataupun banding. Namun, fakta menunjukkan bahwa terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan yang melibatkan PT STS telah diajukan upaya hukum keberatan dan telah diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya "Pengadilan Niaga"). Fakta tersebut tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Niaga tidak tunduk pada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019. Pertanyaan yang mencul adalah bagaimana ruang lingkup keberlakuan Peraturan KPPU tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan tersebut, dan apa yang mendasari Pengadilan Niaga menerima keberatan terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan? Melalui metode penelitian yuridis normatif, analisis terhadap perkara kemitraan yang melibatkan PT STS memberikan indikasi adanya celah atau kekosongan hukum acara penanganan perkara kemitraan. Solusi yang akan ditawarkan akan berupa perlunya regulasi baru yang lebih komprehensif dan adil di bidang hukum acara penanganan perkara kemitraan.

Kata Kunci: Kemitraan, KPPU, Perkara

Abstract

The handling of business partnership cases by the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia (KPPU) in the case of business partnerships involving PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) has sparked controversy and legal debate regarding the applicable procedural law for law enforcement in the field of business partnerships. On one hand, the applicable KPPU regulation regarding the procedures for monitoring and handling partnership cases, namely KPPU Regulation Number 4 of 2019, states that KPPU decisions in partnership cases are final, meaning that no legal remedies such as objections or appeals can be filed against KPPU decisions in partnership cases. However, the facts indicate that legal objections have been filed against KPPU decisions in partnership cases involving PT STS and have been accepted by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court (hereinafter referred to as the "Commercial Court"). These facts demonstrate that the Commercial Court is not bound by KPPU Regulation Number 4 of 2019. The question that arises is the scope of the applicability of the KPPU Regulation regarding the procedures for monitoring and handling partnership cases, and what underlies the Commercial Court's acceptance of objections to KPPU decisions in partnership cases? Through a normative juridical research method, an analysis of partnership cases involving PT STS indicates the existence of gaps or legal voids in the procedural law for handling partnership cases. The proposed solution will be the need for new, more comprehensive and fair regulations in the field of procedural law for handling partnership cases.

Keywords: Partnership, KPPU, Case



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemitraan usaha telah menjadi model kerja sama usaha yang menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta meningkatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam kegiatan usaha. Kemitraan usaha yang dimaksud adalah kemitraan usaha/perusahaan besar dengan usaha mikro, usaha kecil atau usaha/perusahaan menengah, atau kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil, usaha/perusahaan menengah atau usaha/perusahaan besar. Agar kemitraan usaha tersebut dapat berjalan dengan saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan, telah diatur prinsip-prinsip, tujuan dan tata cara kemitraan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur kemitraan usaha secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Pasal 1 Angka 13 UU UMKM memberikan definisi kemitraan sebagai “kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan dilakukan dengan pola-pola yang dinyatakan dalam Pasal 26 UU UMKM sebagaimana telah diubah dengan UUCK, yang meliputi: “a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk-bentuk kemitraan lain. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma mengandung pengertian bahwa usaha atau perusahaan besar berperan sebagai perusahaan inti yang membina usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah yang menjadi plasmanya. Ruang lingkup pembinaan meliputi: a. penyediaan dan penyediaan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wasaran usaha.”

Dalam kemitraan usaha dengan pola subkontrak, usaha atau perusahaan besar yang memproduksi barang dan/atau jasa memberikan dukungan kepada usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah berupa: a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.” Kemitraan usaha dengan pola waralaba (franchise) berkaitan dengan ekspansi atau perluasan usaha yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Ketentuan mengenai waralaba diatur secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Menurut peraturan tersebut, Waralaba didefinisikan sebagai: “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.” Dalam hal ini, usaha besar tidak melakukan investasi atau penanaman modal sendiri, tetapi melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah sebagai mitra usaha dengan kedudukan sebagai penerima waralaba (franchisee). Dalam kemitraan usaha dengan pola waralaba, usaha besar sebagai pemberi waralaba (franchisor) memberikan pembinaan dalam

bentuk pelatihan, bimbingan, kegiatan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) kepada penerima waralaba.

Selanjutnya kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini, pengadaan barang dan/atau jasa usaha besar akan memprioritaskan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan. Pola distribusi dan keagenan dalam kemitraan usaha tidak banyak dijelaskan dalam UU UMKM. Pasal 31 UU UMKM hanya menyatakan bahwa “Usaha Bedasr dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk mrmasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Ketentuan-ketentuan yang lebih detil mengenai distribusi dan keagenan tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen. Satu lagi pola pelaksanaan kemitraan usaha yang diatur dalam undang-undang adalah pola rantai pasok. Persyaratan minimum yang ditentukan oleh undang-undang untuk dilakukan dalam rangka rantai pasok meliputi: “a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku; b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.” Sesungguhnya undang-undang tidak membatasi bentuk-bentuk kerja sama pada pola-pola kemitraan yang telah diuraikan di atas. Undang-undang membuka peluang bagi bentuk-bentuk kerja sama lainnya sebagai kemitraan usaha. Bentuk-bentuk kerja sama seperti penyumberluaran bagi hasil (profit sharing), kerja sama operasional, dan penyumberluaran (outsourcing) merupakan bentuk-bentuk kerja sama yang dimungkinkan sebagai kemitraan usaha.

Dalam pelaksanaannya, antara pihak-pihak yang bermitra, yaitu antara usaha besar atau usaha menengah di satu pihak dan usaha mikro atau usaha kecil di pihak lain, dibuat perjanjian kemitraan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, program pengembangan usaha, tata cara penyelesaian perselisihan, dan lain-lain. Perjanjian kemitraan harus didaftarkan ke instansi teknis pemerintahan terkait untuk memudahkan pengawasan. UU UMKM memberikan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan usaha kepada lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha. Dalam konteks Indonesia saat ini, lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU). Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan kemitraan usaha berjalan sesuai prinsip kemandirian. Oleh karena itu, usaha besar atau usaha menengah dilarang menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil. Sebaliknya, usaha mikro dan usaha kecil diberikan kesempatan untuk ikut memiliki usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitranya dalam hal pelaksanaan kemitraan berhasil. Pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha oleh KPPU kerap kali berujung pada perkara kemitraan usaha. Berdasarkan regulasi KPPU tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, putusan KPPU dalam perkara kemitraan bersifat final. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum yang disediakan untuk menguji putusan tersebut. Tulisan ini akan mengupas lebih jauh bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh KPPU dan bagaimana penanganan perkara kemitraan. Rumusan Masalah: Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan: apakah pengadilan berwenang mengadili upaya keberatan terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan usaha meskipun putusan KPPU bersifat final?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber primer,

seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku dan jurnal ilmiah terkait. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848. Aturan tersebut menunjukkan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah dikenal di Indonesia sejak lama. Pengaturan lainnya juga dapat ditemukan dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1356 dan Pasal 1618 hingga Pasal 1652 KUHPerdata. Penggunaan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998, nama PT adalah nama diri PT yang bersangkutan. Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menyatakan bahwa istilah Perseroan Terbatas atau "PT" hanya boleh digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Setiap kegiatan ekonomi harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, baik dalam hal formalitas maupun persyaratan materiil. Dua legalitas utama yang harus dipenuhi minimal adalah legalitas institusional dan legalitas operasional. Demikian pula, PT sebagai salah satu pelaku ekonomi harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi jika semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha telah dipenuhi, dan diikuti dengan perolehan atau pengesahan izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, legalitas operasional terkait dengan pendaftaran dan perizinan lain yang merupakan bagian dari proses legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional saja yang berhak mendapatkan legalitas operasional.

Izin terkait operasional PT biasanya terkait dengan bidang usahanya, seperti izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha untuk PT yang bergerak di agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Izin-izin tersebut tidak dapat diberikan kepada PT yang belum memiliki status badan hukum atau belum memenuhi legalitas institusional. Sebagai konsekuensi dari pengertian PT sebagai badan hukum yang didirikan melalui perjanjian, Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua orang. Orang-orang yang dimaksud bisa berupa orang pribadi atau badan hukum. Perseroan Terbatas, disingkat PT, merupakan gabungan dua kata, yakni 'Perseroan' dan 'Terbatas'. Kata 'Perseroan' merujuk pada modal PT yang terdiri dari serosero atau saham-saham. Sementara itu, kata 'Terbatas' mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang mereka miliki. Dalam hukum Inggris, istilah yang digunakan untuk PT adalah Limited Company. Company merujuk pada entitas usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang bergabung dalam satu badan, bukan beroperasi secara individu. Limited menekankan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas, yang berarti tanggung jawab mereka tidak melebihi atau lebih dari harta kekayaan yang diinvestasikan dalam badan hukum tersebut. Dengan demikian, hukum Inggris menekankan aspek tanggung jawab ini secara khusus.

Pada prinsipnya, pemegang saham tidak dapat diminta bertanggung jawab lebih dari jumlah saham yang dia beli dalam Perseroan. Dalam hukum Jerman, istilah untuk PT adalah Aktiengesellschaft, yang secara harfiah berarti "perusahaan saham." Ini menunjukkan bahwa hukum Jerman lebih menekankan pada konsep saham sebagai ciri khas dari bentuk usaha ini. Di Indonesia, istilah "PT" sebenarnya menggabungkan konsep-konsep dari hukum Inggris dan

Jerman. Hal ini terlihat dalam penekanan pada aspek sahamnya seperti dalam hukum Jerman, namun juga menekankan aspek tanggung jawab yang terbatas seperti dalam hukum Inggris. Definisi PT dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT, yang menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari definisi tersebut, suatu badan hukum dapat disebut sebagai PT jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Badan hukum tersebut adalah PT;
2. PT merupakan persekutuan modal;
3. PT didirikan berdasarkan perjanjian;
4. PT melakukan kegiatan usaha; dan
5. Modal PT terdiri dari saham-saham atau sero-sero

Perkara Kemitraan PT Sinar Ternak Sejahtera

Perkara kemitraan yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) menarik untuk diangkat dan dianalisis karena meskipun telah diputus oleh KPPU, perkara tersebut berlanjut ke tingkat keberatan di Pengadilan Niaga dan selanjutnya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dari informasi yang dapat disarikan dari Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020, PT STS adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan atau budidaya ayam ras pedaging yang melakukan kegiatan usahanya baik secara langsung dengan mengelola kandang budidaya sendiri maupun melalui kerja sama dengan peternak melalui kemitraan usaha budidaya ayam ras pedaging. Berdasarkan perjanjian kemitraan budidaya ayam ras pedaging, pelaksanaan kemitraan antara PT STS dan peternak berpola inti-plasma. Dalam kemitraan inti-plasma tersebut, PT STS berperan sebagai perusahaan inti yang memasok sarana produksi peternakan, seperti pakan, bibit ayam (day-old chicks), dan vitamin. Perternak dalam kemitraan tersebut berperan sebagai plasma yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras pedaging. Dalam kemitraan tersebut, PT STS juga memberikan pinjaman dana untuk membangun kandang ayam modern kepada peternak. Berdasarkan perjanjian kemitraan, masa kerja sama atau kemitraan disepakati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selama masa kemitraan, peternak tidak dapat memutuskan hubungan kemitraan ataupun berpindah kepada perusahaan inti yang lain.

Objek perkara kemitraan yang melibatkan PT STS tersebut adalah dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM yang berbunyi: “Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.” KPPU menilai bahwa jangka waktu kemitraan yang disepakati dalam perjanjian, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun merupakan bentuk penguasaan PT STS sebagai perusahaan atau usaha besar terhadap peternak selaku usaha kecil. Berdasarkan penilaian tersebut PT STS dihukum dengan salah satu amar putusannya sebagai berikut: “Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha” Meskipun, menurut regulasi KPPU, putusan tersebut bersifat final, PT STS tetap mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, PT STS mendasarkan pengajuan keberatannya pada ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, yang menyatakan: “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Selain itu, pengajuan keberatan oleh PT STS juga didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan perkara kemitraan yang amar putusannya menghukum untuk membayar denda seharusnya dapat diajukan keberatan sama seperti putusan-putusan KPPU dalam perkara persaingan usaha.

Upaya Hukum Keberatan dan Kasasi

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada kenyataannya menerima upaya hukum keberatan dari PT STS dan memeriksa kembali kemitraan yang melibatkan PT STS, yaitu Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020. Penerimaan tersebut didasarkan pada selain ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU LPMPUTS sebagaimana dikutip di atas, juga berpedoman pada:

- a. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021); dan
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerMA No. 3 Tahun 2021).

Pengadilan Niaga, setelah melakukan pemeriksaan atas keberatan PT STS, akhirnya memutuskan untuk membatalkan Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga memenangkan PT STS dalam upaya hukum keberatan. Atas putusan Pengadilan Niaga, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung pun menerima kasasi yang diajukan oleh KPPU. Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh KPPU dan memutuskan: membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dengan alasan pengajuan keberatan oleh PT STS tidak memenuhi kelengkapan syarat-syarat pengajuan keberatan atas putusan KPPU, yaitu syarat penyerahan salinan jaminan bank. Perlu diketahui bahwa Pasal 4 Ayat (1) PerMA No. 3 Tahun 2021 mempersyaratkan surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU dan salinan jaminan bank yang dilegalisir. Jaminan bank yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Dalam analisis penanganan perkara kemitraan yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS), terdapat kontroversi terkait penerapan hukum acara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Niaga. Meskipun KPPU menyatakan keputusannya final, Pengadilan Niaga menerima upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, menunjukkan ketidakselarasan dalam sistem penegakan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa pengadilan dan MA menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha, bukan bidang kemitraan. Penelitian ini memberikan indikasi akan kebutuhan akan regulasi baru yang lebih komprehensif dan adil dalam penanganan perkara kemitraan, untuk mengatasi celah dan kekosongan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M.N. Purwosutjipto. (2009). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Total Media.
- M.Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, “*Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangan Di Indonesia*” *Jurnal Business Law Review* Volume 1 (2017): Halaman 28.
- Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Pasal 106 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.



Pasal 32A Undang-Undang No.20 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.
Pasal 33 jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.
Pasal 66 Ayat (4) Peraturan KPPU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
Ridwan Khairandy. "Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia". FH UII Press (2014) : Halaman 64.
Sri Redjeki Hartono, "Hukum Ekonomi Indonesia" Jurnal Bayumedia (2007): Halaman 126
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.